

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR : 61 / PID. B / 2005 / PN. SMG TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg Tentang Tindak Pidana Korupsi

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim sebagai dasar untuk memutuskan perkara tindak pidana korupsi Nomor: 61/ Pid. b/ 2005/ PN. Smg. ini terdapat beberapa catatan yang penulis rasa perlu diperhatikan dan dianalisis, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam dakwaan primair, mengenai pembuktian unsur melawan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim menurut penulis tidak sepenuhnya berdasar hukum. Karena di dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas menyebutkan bahwa konsep melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak saja melawan hukum dalam arti formil namun juga melawan hukum dalam arti

materiil. Hal itu dapat dilihat pada penjelasan Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Tipikor¹:

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak ditaur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam hal ini Majelis Hakim pada mulanya membahas pengertian melawan hukum baik formil maupun materiil. Namun pada bagian akhir khususnya dalam menilai apakah perbuatan para terdakwa menyetujui anggaran APBD yang ganda tersebut merupakan perbuatan melawan hukum hanya menerapkan pengertian melawan hukum secara formil yang pada akhirnya tidak terbukti.

2. Majelis Hakim menilai tindakan para terdakwa tersebut telah prosedural dan patut sesuai dengan Pasal 16 Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2001 dan Pasal 4 PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Namun yang dimaksud Majelis Hakim dengan patut di sini adalah sesuai dengan penyelenggaraan administrasi yang baik dalam rangka pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik, padahal jika dikaitkan dengan kepatutan di masyarakat, maka tindakan

¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 27.

para terdakwa menyetujui anggaran APBD ganda tersebut jelas tidak patut.

Mengingat putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Desember 1983 yang salah satu menjadi pertimbangan hukumnya² antara lain menyebutkan:

Bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang Pegawai Negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar Pegawai Negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya serta menyimpang, hal itu sudah merupakan “perbuatan yang melawan hukum”, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat.

Seharusnya Majelis Hakim menjelaskan kepatutan itu secara lebih luas. Artinya tidak hanya mengukur kepatutan sesuai dengan penyelenggaraan administrasi yang baik saja tetapi juga ukuran kepatutan dari rasa keadilan masyarakat. Karena jika dipakai ukuran yang seperti itu maka para terdakwa dapat dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak saja melawan hukum formil tetapi juga hukum materiil dengan demikian dakwaan primair akan terbukti.

3. Menurut sistem hukum pidana monodualistik, pemidanaan harus berorientasi pada prinsip keseimbangan, artinya pemidanaan tidak hanya memandang dari aspek perbuatannya saja tetapi juga manusianya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan bersifat

² *Ibid.* hlm. 29.

proporsional dan dapat dipahami baik oleh terpidana maupun masyarakat.³

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa selain harus sesuai dengan asas legalitas (asas kepastian hukum) juga harus mempertimbangkan asas culpabilitas (asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan atau keadilan). Agar putusannya tidak merugikan pihak terpidana maupun masyarakat pada umumnya.

4. Mengenai tujuan pemidanaan Majelis Hakim dalam pertimbangannya terlalu sempit memberikan penjelasan mengenai hal itu, yaitu tujuan pemidanaan hanya diarahkan agar kejahatan yang pernah dilakukan tidak diulangi lagi. Padahal hubungan antara pidana yang akan dijatuhkan dengan tujuan dari pemidanaan itu tidak dapat dipisahkan. Karena dalam pemidanaan harus mengutamakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan individu. Seharusnya hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga pidana yang dijatuhkan akan membawa efek pencegahan baik bagi terpidana maupun masyarakat (prevensi khusus dan prevensi umum).⁴

³ <http://halamanhukum.blogspot.com/2009/08/artikel-3.html> diakses pada tanggal 25 September 2014 pk. 14.13 WIB.

⁴ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hlm. 27.

B. Analisis Terhadap Vonis Hukuman Percobaan Terhadap Putusan PN Semarang Nomor: 61 / Pid. B / 2005 / PN. Smg Tentang Tindak Pidana Korupsi

Pada tanggal 15 September 2005 bertempat di Pengadilan Negeri Semarang, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa ketiga terdakwa yaitu Ismoyo Subroto, H.M. Abdul Syukur Ghanny dan H. Humam Mukti Azis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagai suatu perbuatan berlanjut. Ketiga terdakwa tersebut terbukti bersalah turut serta melakukan korupsi karena menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Dalam hal ini terdakwa I sebagai pimpinan DPRD Periode 1999-2004 sedangkan terdakwa II dan III sebagai wakilnya. Mereka dipersalahkan karena telah menyetujui penyusunan draf RAPBD menjadi 2 (dua) nomor rekening yang jumlahnya melebihi kuota 0,75% dari PAD Semarang sehingga setiap bulannya menambah penghasilan setiap anggota DPRD.

Ketiga terdakwa tersebut dikenai dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Jo. Pasal 43 A UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan divonis dengan hukuman 1 (satu) tahun pidana penjara dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Artinya bahwa para terdakwa tidak perlu menjalankan pidana penjara tersebut kecuali apabila di

kemudian hari para terdakwa dinyatakan bersalah oleh putusan hakim karena melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaannya habis.

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana pokok, yang meliputi:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana tambahan, yang meliputi:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim⁵

Dalam perkembangannya atau pertumbuhan keilmuan hukum pidana, jenis hukuman tidak sama dengan yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP. Di dalam perkembangan keilmuan hukum pidana mempunyai variasi yang lebih banyak mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana,

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 117.

yaitu selain pidana mati dalam perkembangan keilmuan hukum pidana⁶, pidana penjara juga berbeda dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

1. Pidana langsung masuk penjara
2. Pidana bersyarat

Perkembangan tentang hukum pelaksanaan pidana atau *full zugh streck chung recht* dalam pengertian hukum pidana materiil didampingi hukum pidana formil, namun hal itu tidak lengkap apabila tidak disertai dengan hukum pelaksanaan pidana. Pidana penjara langsung masuk dikategorikan dalam *punishment*, sedangkan pidana penjara atau bersyarat masuk dalam kategori *treatment*.⁷

Hukuman percobaan atau biasa dikenal dengan hukuman perjanjian atau hukuman bersyarat. Artinya adalah orang yang dijatuhi hukuman tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terpidana sebelum habis masa percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang dibuat hakim kepadanya.⁸

Menurut Pasal 14a KUHP, dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini hukuman percobaan dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan

⁶ Pidana mati dibagi menjadi dua, yaitu pidana mati yang segera dilaksanakan dan pidana mati bersyarat.

⁷ *Ibid.* hlm. 257.

⁸ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 2002, hlm. 40.

syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa.⁹

Selanjutnya hukuman percobaan hanya dapat diberikan terhadap perkara-perkara yang ancaman hukumannya rendah, seperti ditentukan Pasal 14b ayat (1) yaitu Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal-Pasal 429, 504, 505, 506 dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun. Hakim dalam menjatuhkan hukuman percobaan haruslah dengan alasan-alasan tertentu baik terhadap diri pelaku maupun terhadap perbuatan-perbuatan yang dilanggar. Di dalam praktek selama ini hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah tua sakit-sakitan atau anak-anak dan perkara-perkara yang bukan disengaja (kealpaan) serta perkara yang ancaman hukumannya ringan.

Selanjutnya dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi hanya menyebutkan mengenai hukuman minimal dan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan korupsi, dalam bentuk pidana penjara dan pidana tambahan yang berupa denda dan uang pengganti.

Selain itu ancaman hukuman korupsi juga tela diatur secara tegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Korupsi yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau

⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 63.

pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Perlu diingat bahwa berhasilnya pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya juga tergantung pada putusan hakim. Dan penjatuhan hukuman percobaan serta tidak didendanya para terdakwa karena alasan telah mengembalikan seluruh dana operasional DPRD yang telah diterimanya masing-masing Rp. 25.340.000 ini masih perlu dipertanyakan efektifitasnya dalam membuat jera para terdakwa maupun orang lain. Karena perlu diingat dalam Pasal 4 Undang-Undang Korupsi yang menyatakan meskipun terdakwa sudah mengembalikan keuangan kerugian negara, akan tetapi hal itu tidak bisa menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, Majelis Hakim tampaknya mempunyai pikiran bahwa satu yang sangat diperlukan dalam peradilan tindak pidana korupsi adalah pengembalian uang negara semata. Jadi menurut penulis, seharusnya hakim juga harus menerapkan pidana denda walaupun kerugian negara sudah dikembalikan.

Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sebagai hukum khusus (*lex specialis*) tidak pernah menyebutkan secara tegas boleh atau tidak hukuman percobaan untuk perkara korupsi. Disinilah digunakan adagium yang sering diplesetkan para kalangan hukum bahwa “jika tidak aturan yang melarang, maka berarti diperbolehkan”. Dan nampaknya adagium ini coba dianut oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi, dengan menjatuhkan hukuman percobaan.

Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Majelis Hakim seharusnya tidak memutuskan hukuman percobaan bagi terdakwa. Karena dengan memutus dengan hukuman percobaan tersebut memberi kesan kepada masyarakat bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak berat karena pidana tidak dijalankan di dalam lembaga pemasyarakatan tetapi dijalankan di luar lembaga dengan syarat-syarat atau perjanjian-perjanjian tertentu. Hal tersebut akan membawa dampak negatif baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat terutama dalam usahanya memberantas tindak pidana korupsi.

Jika dikaji berdasarkan asas kepastian hukum, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman percobaan terhadap ketiga terdakwa dari aspek yuridis normatif memang tidak menyimpang atau sudah sesuai dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun jika dilihat dari aspek keadilan (*moral justice* dan *social justice*), penjatuhan vonis hukuman percobaan terhadap tindak pidana korupsi sangat mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. Untuk perkara korupsi sebaiknya vonis tersebut dihindari karena akan membuat masyarakat menilai bahwa vonis hukuman percobaan tidak akan memberi efek jera bagi pelaku korupsi serta mengurangi makna upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga tidak membawa manfaat bagi kemaslahatan umum.

C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Korupsi dan Hukumannya Pada Putusan PN Semarang Nomor: 61 / Pid. B / 2005 / PN. Smg Tentang Tindak Pidana Korupsi

Tujuan penjatuhan hukuman yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan, bahkan pula halnya sama dalam syari'at Islam adalah pencegah, pengajaran dan pendidikan. Dengan cara pencegahan seseorang pembuat untuk tidak mengikuti perbuatannya disamping itu pencegahan ini adalah untuk mentaubatkan si pembuat dan dasar penjatuhan hukuman pada masa sekarang ini rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar besarnya hukuman menyesuaikan dengan pembuat *jarimah*, tanpa besarnya *jarimah* ini adalah tindakan pemeliharaan dan pengamanan kepada masyarakat yang tertib dalam suasana kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh M. Hasbi Ash.-Shidieqy dalam bukunya filsafat Hukum Islam, menyatakan sesungguhnya syari'at itu pondasi dan asasnya adalah kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.¹⁰

Dalam hal perbuatan terdakwa diatas termasuk sebuah tindak pidana, maka dalam Islam dikenal dengan istilah perbuatan jahat, dimana kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukuman berarti melakukan perbuatan yang dilarang

¹⁰M. Hasby ash-Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 20.

atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan dengan demikian suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.¹¹

Dalam bab II penulis telah menjelaskan bahwa istilah korupsi memang tidak ada dalam kitab fiqh-fiqh klasik. Hanya saja ada beberapa tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang dapat dikategorikan dengan tindak pidana korupsi karena memiliki unsur-unsur yang sama. Seperti *al-risywah* dan *al-ghulul*.

Unsur-unsur *risywah* yang terdapat dalam kedua belas pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001,¹² bila ditinjau dari perbuatannya, setidaknya meliputi 1) memberi atau menjanjikan sesuatu, 2) menerima pemberian atau janji dan, 3) menerima hadiah atau janji.¹³ Pasal tentang *risywah* disebutkan dengan kalimat “memberi atau menjanjikan sesuatu”, berarti semangat melakukan jarimah *risywah* bisa dipastikan berasal dari pihak yang akan memberi atau menjanjikan sesuatu tersebut dengan tanpa menutup kemungkinan bahwa antara pihak yang memberi dan pihak yang menerima sesuatu tersebut sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu.

¹¹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm.20.

¹² Kedua pasal tersebut yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d, dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

¹³ *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Beserta Penjelasan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 53-54.

Sesuai dengan unsur-unsur tersebut di atas maka menurut penulis, kasus korupsi anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004 tidak memenuhi unsur-unsur suap sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam jarimah *risywah*. Karena modus korupsi anggota DPRD Semarang periode 1999-2004 berkaitan dengan penyelewengan dana anggaran RAPBD dengan modus anggaran ganda. Perbuatan tersebut termasuk menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, karena sebagai pimpinan DPRD di dalam mengambil suatu keputusan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai batasan-batasan atau kuota berapa anggaran yang dapat diajukan.

Melihat dari modus korupsi yang dilakukan anggota DPRD Kota Semarang tersebut, penulis rasa korupsi yang mereka lakukan itu termasuk dalam kategori *ghulul*, karena melihat dari unsur *ghulul* yang sudah terpenuhi dalam perkara tersebut, yaitu unsur seorang pegawai negeri atau seseorang bukan pegawai negeri yang melakukan penggelapan atau penghianatan terhadap harta negara yang sedang ada dalam kekuasaannya karena suatu jabatan, dalam fikih jinayah dianggap sama dengan *ghulul*, karena unsur utama jarimah *ghulul* adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.

Telah penulis paparkan dalam bab III, bahwa dalam putusannya mengenai perkara korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar kurang lebih Rp. 2.160.000.000 tersebut Majelis Hakim telah menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan korupsi dan dikenai sanksi pidana

yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dengan hukuman percobaan 2 (dua) tahun.

Dalam hukum pidana Islam secara umum tidak ditemukan sebuah istilah yang mengandung makna “hukuman percobaan” secara menyeluruh. Namun demikian, berdasarkan ciri-ciri yang dapat dikategorikan hukuman percobaan dalam hukum pidana Indonesia terdapat beberapa klasifikasi yang serupa dengan hukuman percobaan dalam hukum pidana Islam, antara lain:

1. Bahwa hukuman percobaan merupakan salah satu jenis pidana yang termasuk dalam sistem pemidanaan;
2. Bahwa dalam hukuman percobaan pidana pokok awal tidak dijalankan karena sebab tertentu. Akan tetapi timbul pidana pokok lain¹⁴ dengan disertai syarat-syarat di dalamnya;
3. Bahwa tidak dihilangkannya maksud dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri (efek jera dan pendidikan).

Hukuman percobaan tidak diatur secara tegas dalam nash, oleh karena itu hukuman tersebut termasuk dalam kategori takzir, dalam hal ini hakim diberikan keleluasaan untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana yang sesuai dengan tindakan dan keadaan si pelaku. Kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan hukuman percobaan juga perlu diperhatikan juga, dengan kata lain dalam menerapkan hukuman percobaan ini hakim harus sangat selektif untuk menerapkannya.

¹⁴ Pidana pokok di sini diartikan sebagai pidana yang harus dijalankan, walaupun jenisnya sebagai pidana pengganti dari pidana pokok yang sebenarnya.

Pemberian kekuasaan kepada hakim dalam menangani jarimah takzir, tidak berarti dia dapat berbuat sewenang-wenang. Hakim harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kesederajatan atau persamaan manusia, serta kesamaan hak memperoleh pembelaan.¹⁵

Seperti yang telah kita ketahui di atas bahwa perbuatan *ghulul* adalah perbuatan pidana yang dilarang syara' dan pelakunya diancam (QS. Ali 'Imran ayat 161) sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: “tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.

Ancaman yang ada dalam nash tersebut adalah ancaman siksa neraka di akhirat. Sedangkan ancaman di dunia tidak disebutkan dalam nash itu. Karena perbuatan *ghulul* itu tidak ada ketentuan yang tegas hukuman dunia dalam nash, maka ditentukan hukuman takzir. Hakim yang diberi wewenang untuk menentukan hukuman takzir tersebut dalam hal ini telah memutuskan hukuman percobaan sebagai hukuman takzir bagi perbuatan *ghulul* yang telah dilakukan oleh anggota DPRD Kota Semarang.

¹⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 77.

Penerapan hukuman bagi pelaku *ghulul* dengan menjatuhkan jarimah takzir berupa hukuman percobaan menurut penulis kurang tepat dan tidak sesuai. Karena perbuatan *ghulul* pada masa sekarang merupakan suatu kejahatan yang luar biasa dan dampaknya bisa merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Selain itu, dengan penerapan hukuman percobaan terhadap *ghulul* akan membuat masyarakat berpikir bahwa ancaman *ghulul* di dunia sangatlah ringan karena selama menjalankan putusan pengadilan tidak harus di dalam penjara. Hal tersebut berakibat pelaku *ghulul* dan masyarakat tidak takut berbuat *ghulul* bahkan bisa jadi melupakan ancaman *ghulul* di akhirat berupa siksa neraka.

Apabila dikaitkan dengan menggunakan sanksi *ghulul* pada masa Nabi itu sudah tidak relevan dengan tindak pidana *ghulul* pada masa sekarang. Karena *ghulul* yang dilakukan para terdakwa di atas nominalnya sudah lebih besar dibandingkan dengan masa Nabi yang hanya sebesar ± Rp. 127.500. Bahkan saat itu Nabi pun belum mengkategorikan *ghulul* sebagai suatu tindak pidana karena mengingat kecilnya nominal yang dikorupsi. Nabi hanya memberi teguran serta sanksi sosial saja berupa sikap beliau yang enggan menshalati jenazah pelaku *ghulul*.

Kalau dilihat dari dampak *ghulul*, yakni merugikan kepentingan masyarakat luas (mendatangkan kerusakan di muka bumi), maka *ghulul* bisa dianalogikan termasuk jarimah *hirabah* yang diancam dalam surat al-Maidah (5) ayat 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ



Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*”

Ulama-ulama mazhab Syafi’i dan Abu Hanifah memahami kata *au/* atau pada ayat ini berfungsi sebagai rincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan bentuk dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku *hirabah*. Jika pelaku itu hanya membunuh, maka ia pun harus dibunuh. Bila dia membunuh, merampok dan menakut-nakuti orang maka ia dibunuh dan disalib. Jika sekedar merampok tidak membunuh, maka kaki dan tangannya dipotong menyilang. Dan jika tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar menakut-nakuti, maka ia dibuang atau dipenjarakan.¹⁶ Dengan demikian, pemberlakuan sanksi hukum terhadap pelaku jarimah *hirabah* harus disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku *hirabah*.

Dalam kitab-kitab fiqh ayat itu dijadikan dasar sanksi pidana perampokan (*hirabah*). Jenis perbuatan *hirabah* meliputi pembunuhan dan pengambilan harta, pembunuhan saja, mengambil harta saja, dan menakut-

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Cet. Pertama, Jilid 3, Ciputat: lentera Hati, 2001, hlm. 79-80.

nakuti saja. Dampak dari *hirabah* biasanya adalah terjadinya keresahan dan ketakutan orang di masyarakat serta terganggunya stabilitas keamanan. Dampak *ghulul* (korupsi) juga tidak kalah bahayanya dengan *hirabah*, bahkan *ghulul* lebih besar dampak negatifnya karena korbannya masyarakat luas, sedangkan korban perampokan biasanya satu atau dua orang saja seperti pencurian tetapi disertai dengan kekerasan.

Pelaku *ghulul* benar-benar menebarkan kerusakan di muka bumi. Pelaku *ghulul* juga melawan Allah karena mengambil harta masyarakat. Harta masyarakat sesungguhnya adalah hak Allah yang digunakan untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Oleh karena itu para pelaku *ghulul* (koruptor) harus diberi hukuman yang sebanding dengan apa yang sudah mereka perbuat. Hukuman yang terdapat dalam ayat di atas, yaitu empat macam hukuman (mati, salib, potong tangan dan kaki bersilang serta pengasingan) sekiranya bisa dijadikan hukuman alternatif bagi tindak pidana *ghulul*. Hukuman maksimalnya adalah mati dan disalib¹⁷ dan hukuman minimalnya adalah pengasingan (penjara). Di samping hukuman-hukuman itu, hukuman tambahan berupa penyitaan kekayaan tetap ditegakkan.

Tugas yang mendesak dalam hal itu adalah penentuan jenis *ghulul* yang dihukum dengan empat alternatif hukuman di atas. Tugas ini mesti melibatkan berbagai pihak. Hasilnya dapat dijadikan rekomendasi untuk pembinaan

¹⁷ Hukuman salib dalam jarimah *hirabah* merupakan hukuman had. Akan tetapi, untuk jarimah takzir, hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. Orang yang disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dengan menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Penyaliban ini menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari. Lihat *Ibid.* hlm. 79.

hukum pidana nasional yang selalu berpihak pada masyarakat dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.

Dalam masalah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi ini, penulis berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku korupsi ini bisa saja dalam bentuk pidana denda materi, pidana penjara seumur hidup dan bahkan dinyatakan sebagai warga masyarakat yang bermasalah.

Di samping sanksi hukum (legal formal) bagi pelaku *ghulul*, sanksi sosial dan moral juga perlu ditegakkan. Seperti pada praktek-praktek korupsi di zaman Nabi, beliau tetap memberikan sanksi takzir dengan cara mempublikasikan kepada masyarakat luas, dihukum dengan sikap beliau yang tidak berkenan menshalati jenazah pelaku *ghulul* dan diancam akan dipermalukan di depan Allah kelak serta mendapat siksa neraka. Dengan demikian tujuan pemidanaan yaitu membuat pelaku tindak pidana jera dan masyarakat tidak berbuat hal serupa (prevensi khusus dan umum) akan terwujud, sehingga pencegahan dan pemberantasan *ghulul* bisa lebih efektif.

Sanksi moral dan sanksi sosial juga tetap berfungsi ketika secara faktanya orang itu benar-benar telah melakukan *ghulul*, tetapi tidak bisa dijerat hukum karena kendala pembuktian atau yang lainnya. pemberantasan korupsi dengan menegakkan sanksi sosial dan moral sudah barang tentu dilakukan oleh masyarakat. Sanksi moral dan sanksi sosial dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang bergerak dalam pemberantasan korupsi. Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut (baik sanksi hukum, sanksi moral, dan sanksi sosial) diharapkan korupsi sedikit demi sedikit bisa hilang.